

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia dan oleh karena itu sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa beserta apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa Indonesia.

Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) dalam Pasal 33 ayat (3) telah memberikan dasar landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang serung dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Berdasarkan atas hak menguasai, Negara sebagaimana diuraikan pada Pasal 16 ayat (1) UUPA menentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat

diberikan kepada orang baik sendiri maupun bersama-sama atau badan-badan hukum yang meliputi :

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan Undang-Undang.

Belum semua tanah-tanah di Indonesia terdaftar, maka apa yang selama ini dilaksanakan dan didapati baik pada kepemilikan tanah-tanah masyarakat maupun tanah-tanah negara/pemerintah, baik surat-surat yang merupakan bukti kepemilikan maupun penguasaan atas tanah itu sendiri belum semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi ada tanah milik negara dan kemudian telah diduduki oleh rakyat baik dengan sengaja ataupun diatur oleh kepala desa yang seolah-olah tanah tersebut telah merupakan hak seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak adat.

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan perlu diingat bahwa Negara Republik Indonesia masih merupakan negara agraris dimana susunan kehidupan sebagian besar rakyatnya termasuk dari segi perekonomiannya sebagian besar masih mengandalkan bercocok tanam. Sehingga

kepastian keberadaan tanah haruslah didukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkannya dan bagi pemerintah juga akan berdampak pada kekayaan dan pengelolaan serta pemanfaatan bagi pendapatan perekonomian daerah tersebut.

Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang merupakan kampung eks transmigrasi setelah menjadi kampung difinitif dinamakan Kampung Sidomulyo, dalam penyelenggaraan transmigrasi tersebut telah disediakan fasilitas dan prasarana umum berupa pusat desa seluas 12 hektar, kuburan 1 hektar dan tanah kas desa siap olah seluas 10 hektar, hal ini sesuai Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.124/MEN/1990 tentang Pola Pemukiman Dan Pengembangan Usaha Transmigrasi. Tanah kas kampung tersebut oleh masyarakat kampung sidomulyo disebut tanah bengkok dan digunakan sebagai gaji kepala kampung dan perangkat kampung. Setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Kampung tanah-tanah kas kampung tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan kampung, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) :

Tanah kas kampung adalah suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah kampung dan dikelola untuk kegiatan usaha kampung sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan kampung yang bersangkutan.

Tanah kas desa adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa. Inventarisasi aset tanah kas desa dan penyertifikatan tanah kas desa merupakan langkah awal yang dapat diambil

pemerintah desa guna optimalisasi tanah kas desa sebagai sumber pendapatan desa. Sertipikat merupakan alat bukti hak yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyertifikatan tanah kas desa merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan pertanahan, UUPA memberikan landasan yuridis bagi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan pertanahan. Pada akhirnya pengelolaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk pula dengan perbuatan-perbuatan hukum yang terkait dengan sumber daya alam tersebut.

Penyertifikatan tanah kas desa diproses oleh pemerintah desa di kantor pertanahan setempat dimana tanah kas desa tersebut berada melalui kegiatan pendaftaran tanah kas desa. Prosedur pendaftaran tanah kas desa tergantung pada perolehan terakhir tanah kas desa tersebut, pendaftaran wajib dilakukan karena tanah kas desa juga merupakan objek pendaftaran tanah. Pemerintah desa dalam hal ini memperoleh hak dengan status hak pakai dan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Penyertifikatan tanah kas desa dimaksudkan untuk pengamanan aset desa, untuk menjamin kepastian hukum tanah kas desa serta untuk menertibkan penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa. Penyertifikatan tanah kas desa merupakan bagian dari kegiatan pengurusan dalam pengelolaan tanah kas desa. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa, pengelolaan tanah kas desa terdiri dari kegiatan pengurusan, pemanfaatan dan pemberdayagunaan serta pemeliharaan tanah kas desa.

Penyertifikatan tanah kas desa seharusnya dapat berjalan sejak UUPA mulai diberlakukan yaitu pada tanggal 24 September 1960, namun hal ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga terkadang menimbulkan kasus penjualan tanah kas desa. Kebanyakan dari kasus tersebut dikarenakan tanah kas desa belum bersertifikat sehingga mudah diselewengkan untuk kepentingan pribadi oknum pemerintah Desa.

Sebagaimana terjadi di Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, dimana tanah-tanah kas kampung yang seharusnya bersertifikat atas nama pemerintah kampung dengan status hak pakai telah bersertifikat hak milik atas nama perorangan. Dengan demikian tanah-tanah tersebut dengan mudah dapat beralih kepada ahli warisnya dan dapat pula berpindah tangan kepada pihak lain. Oleh karena sebagai Pejabat Kampung yang pada waktu itu menguasai dan memegang data-data tanah tersebut sehingga dapat dengan mudah merubah status tanah kas kampung menjadi tanah hak milik, sehingga dengan demikian peningkatan status tanah tersebut telah menyalahi peraturan yang berlaku karena sebagai Pejabat Kampung telah melampaui batas kewenangannya.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu diadakan penelitian dan pengkajian secara mendalam mengingat adanya tanah kas kampung yang telah ditingkatkan statusnya menjadi hak milik yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Penulis menguraikannya dalam pokok bahasan penelitian ini dengan judul **“Peningkatan Status Tanah Bekas Kas Kampung Menjadi Tanah Hak Milik”**.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Perumusan Masalah

- a) Bagaimanakah pelaksanaan Peningkatan Status Tanah Bekas Kas Kampung Menjadi Tanah Hak Milik Di Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang?
- b) Apakah akibat hukum dari Peningkatan Status Tanah Bekas Kas Kampung Menjadi Tanah Hak Milik Di Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang tersebut?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada peningkatan status tanah bekas kas kampung menjadi tanah hak milik, meliputi pelaksanaan dari peningkatan status tanah bekas kas kampung menjadi tanah hak milik, serta akibat hukum dari peningkatan status tanah bekas kas kampung menjadi tanah hak milik di Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peningkatan Status Tanah Bekas Kas Kampung Menjadi Tanah Hak Milik di Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari Peningkatan Status Tanah Bekas Kas Kampung Menjadi Tanah Hak Milik di Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan Kegunaan Praktis:

1. Kegunaan Teoritis adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya perkembangan teori dan konsep dalam Hukum Administrasi Negara khususnya di bidang Hukum Agrari.
2. Kegunaan Praktis adalah sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan penulis khususnya mengenai peningkatan status tanah bekas kas kampung menjadi tanah hak milik serta sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum, ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.